



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Gto

Pada hari ini **Senin** tanggal 12 Juni 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana antara:

- 1. Hitler Willyam Rompas**, bertindak mewakili untuk dan atas nama **PT Smart Multi Finance Cabang Gorontalo** berkedudukan di Kabupaten Gorontalo dan beralamat Kantor di Jl. Prof.Dr.H.B. Jassin No. 222, Kelurahan Libua, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
- 2. Semi Haipi**, bertempat tinggal di Jl. Kijang, Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Bahwa Para Pihak masing-masing menyatakan bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka dalam perkara gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Gto dengan perdamaian, dan sehubungan dengan hal tersebut para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 9 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa pihak kedua bersedia membayar hutang pembiayaan pada tanggal 23 Maret 2022 untuk pelunasannya sejumlah Rp. 45.030.000.00 (Empat puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) kepada pihak ke I;
2. Bahwa pihak ke I menerima tawaran dari pihak ke II sejumlah tersebut diatas yang akan dibayarkan pada hari ini dan bilamana telah terjadi pembayaran sejumlah tersebut diatas maka pihak ke I akan memberikan BPKB atas mobil Toyota Agya G1.0MT Nopol DB1677EA dan surat keterangan lunas kepada pihak ke II;
3. Bahwa mengenai biaya perkara yang muncul dalam gugatan sederhana ini akan ditanggung renteng oleh pihak ke I dan ke II secara bersama-sama masing-masing 50% dari besaran biaya perkara;
4. Bilamana prestasi dari pihak ke II tidak dilakukan pada hari ini selambat-lambatnya dua hari kedepan yaitu pada tanggal 11 Juni 2023 maka pihak ke I melanjutkan perkara ini ditingkat persidangan;



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan melalui pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut memiliki kekuatan setara dengan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap sehingga kesepakatan tersebut wajib dijalankan oleh para pihak sesuai dengan Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 ayat (2) R.Bg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tertanggal 9 Juni 2023;
2. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Masita Monoarfa, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Masita Monoarfa, S.H.

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Peny.Akta Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 460.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)